



01523422777019407100

# PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/137/DPMPTSP/IV/2018

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Arraudlah Depok - TK Melati;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/02409-PAUD Diknas/IV/2018 Tanggal 06 April 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Arraudlah Depok - TK Melati  
 Alamat : Jl. Giring-giring Raya No. 379 RT. 004/010 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
 Nama Pimpinan : Tursiyah, S.Ag  
 Alamat Pimpinan : Jl. Giring Raya No. 378 RT. 004/010 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
 Masa Berlaku : 17 April 2018 s/d 16 April 2021

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Giring-giring Raya No. 379 RT. 004/010 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 17 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.  
 Pembina Utama Muda, I/ve  
 NIP. 19600731 198103 2 003